
FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KELALAIAN PENCATATAN NIKAH PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Ayu Asmara, Nur Mohamad Kasim, Zamroni Abdussamad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: Riayuasmara55099@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id, zamroni@ung.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Telaga Biru dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 3 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Faktor Penyebab yang menyebabkan terjadinya kelalaian pencatatan nikah pada anak dibawah umur yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal.

Kata Kunci: Perkawinan dibawah Umur; Pegawai Pencatatan Nikah.

Abstract

Marriage is a manifestation of the bonding relationship of every creature created by God as a necessity in order to understand each other and be able to carry out the development of life. Every human being always follows the development of customs, culture, and regulations that are different in every progress of time. For this reason, marriage is so important, which is useful for creating a harmonious household. Marriage registration is something that is important in marriage in Indonesia because it can cause legal consequences for the parties carrying out the marriage. This study discusses the form of negligence in registering marriages in underage marriages in Telaga Biru District and the legal consequences that occur as a result of negligence in registering marriages in old marriages in Telaga Biru District. This research is a field research using a juridical and sociological approach. The data collection was in the form of observations at research locations, interviews with employees of the Office of Religious Affairs, parents and underage marriages with a total of 3 respondents, and literature review. The results of the study show: The causative factors that lead to negligence in registering marriages in minors are internal factors and external factors..

Keywords: Underage Marriage; Marriage Registration Officer.

PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah permasalahan masih saja terjadi dan masih belum terselesaikan. Perkawinan di bawah umur selalu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Begitu pula hal tersebut dilakukan oleh aparaturnya dan masyarakat desa. Menurut Undang – Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Unit terkecil yang mampu menghantarkan tatanan masyarakat yang baik adalah rumah tangga. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat, yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada ketuhanan yang maha esa.

Sebuah rumah tangga dari sebuah perkawinan adalah hal yang sangat penting yang kemudian bisa dibina sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku. Di dalam suatu rumah tangga memadukan dua lawan jenis yang berbeda. Mereka nantinya akan saling berhubungan untuk mendapatkan sebuah keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi. Kedua usia yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut disebut keluarga. Keluarga adalah membentuk suatu rumah tangga yang seharusnya menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan itulah impian seseorang hidup di dunia ini dan sesuai dengan apa yang diperintahkan agama.

Fenomena perkawinan dibawah umur banyak kita jumpai di masyarakat yang belum mengenal lebih dalam peraturan tentang perkawinan di bawah umur ini. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan ini sering marak terulang terjadi. Pendidikan dan ekonomi selalu menjadi penyebabnya sehingga membuat kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai perkawinan.

Mengenai perkawinan sudah di atur dan sudah tercantum tanpa terkecuali dalam peraturan yang berlaku yakni undang – undang No. 1 tahun 1974 salah satunya yaitu pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah catatan sebuah perkawinan yang dilakukan seseorang, sehingga adanya catatan perkawinan ini berguna sebagai bukti autentik maka dari itu perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan memiliki kekuatan yuridis di dalam hukum dan sayangnya saat ini masih banyak yang melaksanakan perkawinan sesuai syarat agama saja tanpa memikirkan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama (KUA).

Hal ini sangat berpengaruh karena sangat minimnya pemahaman rakyat mengenai undang-undang pencatatan perkawinan. Selain itu juga kurangnya pemerintah dan dinas terkait melakukan penyuluhan tentang peraturan mengenai perkawinan membuat para masyarakat berfikir pendek mengenai ekonomi dan pendidikan anak mereka yang membuat mereka memilih jalan satu-satunya untuk melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan perkawinan. Dengan dasar hukum yang ada jika seseorang ingin melakukan perkawinan akan lebih baik menaati peraturan tentang perkawinan. Maka pencatatan perkawinan sangat penting bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, bukan hanya memenuhi syarat sah untuk agama saja namun harus memiliki bukti dan pegangan yang kuat di mata hukum dengan tujuan juga untuk mewujudkan ketertiban perkawinan.

Jika terjadi perkawinan dalam rumah tangga atau kelalaian dalam menafkahi ataupun terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka akta nikah ini akan berguna menjadi sebagai pegangan untuk menuntut hak dan kewajiban yang didapatkan suami atau istri dalam membangun sebuah rumah tangga, dan dengan itu juga akan menjadi bukti yang sangat kuat atas perbuatan yang dilakukan suami atau istri. Bukti nikah ini juga dapat berguna sebagai syarat pembuatan akta kelahiran atau syarat sah menjadi anak dalam suatu perkawinan.

Kejadian yang terjadi dalam proses pencatatan nikah perkawinan di bawah umur yaitu mereka lakukan dalam melanggar peraturan nikah, mereka tidak menunggu hasil disponsasi perkawinan terlebih dahulu sehingga tetap melangsungkan perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa memenuhi syarat terlebih dahulu, akibatnya setelah melangsungkan perkawinan dan lahirnya suatu anak mereka ingin mendaftarkan perkawinan mereka ditolak mentah mentah oleh pihak

KUA (Kantor Urusan Agama) dalam kejadian ini sering terjadi di kalangan remaja dan orangtua yang sangat awam mengenai peraturan syarat umur perkawinan mereka tidak terlalu mementingkan catatan nikah terlebih dahulu. Adapun alasan lain mereka tidak ingin menunggu keputusan dari Dinas karena umur kandungan ataupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga orangtua tersebut tetap memaksakan melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor yang berwajib.

Permasalahan ini cukup banyak terjadi pada masyarakat terhadap proses pencatat perkawinan di bawah umur karena sedikitnya pengetahuan rakyat tentang peraturan mengenai perkawinan ini sangat minim dapat membuat terjadi sangat banyak kelalaian dalam catatan perkawinan di bawah umur ini. Berdasarkan data lapangan yang ditemukan melalui observasi langsung tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Data Perkawinan Di bawah Umur

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
2019	5 orang	35 orang	40 orang
2020	5 orang	15 orang	20 orang
2021	7 orang	23 orang	30 orang

Sumber Data : Data Primer di KUA

Tabel 1 menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tahun 2019 – 2021 bisa dibilang tercatat cukup tinggi. Meskipun saat tahun 2020 terjadi penurunan. Batas umur perkawinan ini sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 yang mana dalam undang – undang tersebut telah mengatur batas umur perkawinan yaitu untuk pria dan wanita 19 tahun. Akan tetapi dengan melihat kondisi yang ada dimasyarkat masih saja banyak terjadi perkawinan dibawah umur sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan tujuan undang – undang perkawinan tersebut. Tingginya angka perkawinan dibawah umur tersebut membuat kita sangat membuat kita simpatik dari faktor-faktor penyebab yang disebutkan di atas tadi. Oleh sebabnya, mengubah undang-undang perkawinan agar usia minimum untuk menikah dinaikkan. Pasalnya, jika situasi ini terus berlanjut, anak akan terjerumus ke dalam situasi yang mengkhawatirkan sebab anak akan kehilangan hak-haknya yang perlu dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan mengalami “perkawinan anak darurat” jika tidak segera ditindak lanjuti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di angkat oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan strategi kualitatif. Pendekatan secara kualitatif merupakan tata cara menganalisis hasil dari penelitian yang membentuk data deskriptif analitis, yakni data yang dinyatakan dari responden secara tercantum atau ungkapan dan perilaku yang sesuai fakta, yang dipelajari serta diteliti sebagai suatu fakta yang padu.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer untuk penelitian hukum bisa dilihat dari data yang menggambarkan penerapan hukum terhadap masyarakat. Data hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi dan perjanjian internasional atau traktat. Sedangkan Data hukum sekunder, yang menerangkan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu perancangan undang-undang, hasil karya, hasil penelitian dari masyarakat umum, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor dalam perkawinan dibawah umur ini yaitu terdapat dua faktor bentuk kelalaian dalam pencatatan perkawinan yaitu;

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa faktor internal, antara lain:

a. Kemauan Anak Sendiri

Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*). Karena didorong rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk dengan masalah seksualitas.

Remaja tanpa pengetahuan yang memadai mengenai resiko – resiko seksual pranikah mudah terjebak dalam melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang, pergaulan bebas pada remaja ini mengarah terhadap perilaku seks bebas atau melakukan hubungan seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai dilakukan sebelum perkawinan.

Perilaku seks pranikah atau seks bebas memang kasat mata, namun ia terjadi bukan dengan sendirinya melainkan didorong atau dimotivasi oleh faktor internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Sehingga individu tergerak untuk melakukan perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas didorong karena adanya rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan dengan gairah yang tinggi terhadap pasangannya, tanpa disertai dengan komitmen yang jelas.

Mengatakan faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah adalah adanya dorongan biologis, ketidak mampuan mengendalikan dorongan biologis, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, suka sama suka, dan adanya kesempatan melakukan hubungan seksual. Masalah seks pranikah semakin serius dengan adanya kontrol sosial di sekitar remaja yang semakin longgar. Remaja semakin leluasa untuk berbuat sesuai dengan keinginan mereka. Kemudahan terhadap akses informasi melalui berbagai media membuat remaja mudah mengakses sumber – sumber informasi seksual.

Dari beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi menggambarkan bahwa faktor – faktor terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, ada yang menikah dijodohkan oleh orang tuanya, ada juga permasalahan ekonomi, dan yang terakhir ada juga didasari karena kemauan sendiri.

Fenomena seperti diatas tentunya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang serius bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat secara umum khususnya para orang tua. Namun demikian juga, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma – norma agama, serta kurangnya penjagaan diri dan perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya, tidak sedikit seseorang yang terjerumus dalam hal perzinahan. Hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki – laki dalam keadaan belum adanya ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan Teori Perkawinan di Bawah Umur jika dikaitkan dengan teori hegemoni ini, dapat di tarik kesimpulan bahwasanya perkawinan ini hanyalah sesuatu yang lumrah dilakukan tanpa memikirkan persyaratan dan dampak resikonya di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena bebasnya pergaulan, kurangnya iman sehingga mengakibatkan banyak anak yang masih berpacaran tetapi sudah tinggal bersama selayaknya suami istri, dan kurangnya perhatian orangtua kepada anak karena terlalu sibuk bekerja atau anak yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari orang tua alhasil karena hidup terlalu bebas anak tersebut hamil. Dikarenakan untuk menutupi aib keluarga dan ditakutkan juga akan lahir anak tidak sah maka kedua bela pihak keluarga bermusyawarah untuk segera menikahkan anaknya meskipun salah satu masih belum cukup umur untuk menikah.

b. Kondisi Lingkungan Keluarga

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahkannya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi tetapi orang tua tidak mengijinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Hal ini dilatar belakangi oleh orang tua yang tidak melarang anak mereka berpacaran sehingga sang anak yang memiliki gaya pacaran yang terlalu lengket dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah). Hamil diluar nikah ialah perbuatan yang pada dasarnya benar – benar tidak dianjurkan oleh agama. Namun praktek ini sering kita jumpai dalam masyarakat.

Perkawinan dibawah umur ini, yang masih berusia 15 – 18 tahun dan diantaranya telah berhenti sekolah karena masalah perekonomian serta memilih telah bekerja sebagai tukang bangunan, driver ojek online dan alasan lain karena telah cukup lama berpacaran dengan calon pengantin wanita. Oleh sebab itu agar dapat terhindar dari perbuatan – perubatan yang tidak diinginkan jadi orang tua dari kedua bela pihak bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka.

Bentuk faktor kelalaian yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) terhadap perkawinan di bawah umur antara lain :

Perkawinan di bawah umur ada beberapa perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinannya diakibatkan oleh keluarga (orang tua) itu sendiri karena dimana pihak keluarga (orang tua) mendukung terjadinya perkawinan dibawah umur karena merasa malu dengan kondisi anaknya yang sudah lalai dalam menjaga kehormatannya dan lebih

mementingkan nama keluarga dari pada pencatatannya. Sehingga orang tua tidak melaporkan perkawinannya kepada petugas pencatatan nikah, baik yang di Desa maupun yang di KUA.

Berdasarkan teori Efektifitas Hukum pada kelalaian orang tua yang tidak melaporkan anaknya ke pihak pencatatan nikah, jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekarto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor – faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap aparaturnya penegakan hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat. Hal yang seperti inilah masih sering terjadi dan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa dilindungi oleh negara sendiri. Jika perkawinan itu tercatat pasti akan memberikan manfaat untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa faktor eksternal, antara lain:

a. Ekonomi

Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku perkawinan di bawah umur memutuskan untuk menikah. Beberapa informan mengatakan bahwa Perkawinan dibawah umur terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi dengan harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Hal itu disebabkan karena orang tua dari anak yang menikah dibawah umur ini merasa tidak sanggup lagi untuk membiayai hidup anaknya sehingga ia berfikir bahwa dengan menikahkan anaknya meskipun anaknya tersebut masih dibawah umur dengan laki – laki yang mampu akan mengubah kondisi perekonomiannya menjadi lebih baik lagi, dan lebih parahnya lagi orang tua tersebut tidak memikirkan akibat hukum ataupun dampak yang akan dirasakan nanti oleh sang anak ketika melakukan perkawinan di bawah umur.

b. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu. Dalam lingkungan pergaulan terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga lingkungan pergaulan akan memberikan pengaruh tertentu terkait perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungan pergaulan terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan pergaulan. Dalam kasus perkawinan dibawah umur pada masyarakat dibawah umur khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi.

Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan yang melihat teman mereka yang pacaran atau yang menikah cepat-cepat, perasaan seperti itu yang membuat remaja tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah meskipun masih dibawah umur.

Disisi lain, Pergaulan bebas di kalangan remaja sudah bukan hal yang asing di kalangan masyarakat kita saat ini. Bahkan seks bebas sudah dianggap bagian dari ritual kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Istilah tabu dan dosa seolah-olah sudah tidak ada lagi. Hal ini masih ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan masyarakat kita tentang seks yang menyebabkan para pelaku seks bebas semakin tidak terkendali. Fenomena seperti tersebut di atas tentunya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang serius bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa remaja yang memiliki lingkungan pergaulan yang bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas karena dapat melakukan apa saja termasuk dengan hubungan intim. Oleh karena itu, sebaiknya harus ada pengawasan dari orang tua. Jika ada yang hal yang mendesak misalnya seperti hamil diluar nikah dan belum mencapai umur untuk menikah maka harus adanya dispensasi nikah terlebih dahulu dari pengadilan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, penulis bisa menyimpulkan sebagai Faktor – faktor yang menyebabkan kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan dibawah umur berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor kelalaian yang dilakukan antara lain: Pertama adanya faktor internal dan Kedua adanya faktor eksternal..

BIBLIOGRAFI

- Catur Yuniarto, “ Perkawinan dini dalam perspektif Hukum Perkawinan ” (Bandung: Nusa Media,2018). Hlm. 03.
- Saipudin Shidiq, Fiqih Konteporer, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 16
- Aden Rosadi, Hukum dan Administrasi Perkawinan, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2021. Hlm. 30.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 91
- Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, (Makassar: Humanities Genius) hlm. 33.
- Yunus I. M. Umar, Kelalaian Pencatatan Perkawinan, Al – Mizan, Vol. 15, No. 02. 2019. Hlm. 319
- Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, (Yogyakarta : Diva Press, 2019) Hlm. 04
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2017) Hlm 192.
- Soerjono Soekanto, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014) hlm 52.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

